



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 834/IX/2014

IV/SEPTEMBER 2014



## **DPR Akhirnya Sahkan Pilkada Melalui DPRD**

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT SEPTEMBER 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu keempat bulan September 2014 diisi dengan Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usaha Perasuransian, Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Fit and Proper Test terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2014-2019 dan Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan terhadap Calon Hakim Agung, Pendapat Fraksi atas RUU Inisiatif Baleg tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta RUU Komisi VIII tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

## Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perasuransian

Pembentukan RUU tentang Usaha Perasuransian dilatar belakangi oleh pertumbuhan industri perasuransian, baik secara nasional maupun global mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Di sisi lain, perkembangan di berbagai industri jasa keuangan mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu, di mana berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan saat ini telah menjadi wewenang OJK.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan yang ada dalam UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dipandang tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. Untuk itu, penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



Penyempurnaan pengaturan dalam UU ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian. Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa judul RUU berubah menjadi RUU tentang Perasuransian, dimana judul RUU semula adalah RUU tentang Usaha Perasuransian. Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian yang semula hanya perseroan terbatas ditambahkan badan hukum koperasi dan usaha bersama. Adapun kepemilikan pihak asing pada perusahaan perasuransian dibatasi secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif dilakukan dengan mempersyarat-

kan bahwa pada saat pendirian perusahaan perasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki usaha perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang perasuransian yang sejenis. Secara kuantitatif, pembatasan dilakukan dengan penentuan persentase batas maksimum kepemilikan badan hukum asing dalam perusahaan perasuransian, yang batasnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR dan OJK.

**Laporan Komisi XI mengenai hasil Fit and Proper Test Calon Anggota BPK RI 2014-2019 serta hasil keputusan**



Sesuai dengan ketentuan pasal 275 dan pasal 276 ayat 3, Komisi XI DPR RI menyepakati pengambilan keputusan untuk memilih lima anggota BPK RI, dilakukan berdasarkan suara terbanyak (voting). Setelah dilakukan pemungutan suara, Komisi XI DPR RI menyepakati hasil penghitungan suara dan berdasarkan hasil tersebut, Komisi XI menyepakati jumlah perolehan empat teratas, yaitu:

1. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, Ak., CPA., CA memperoleh 32 suara;
2. Dr. Harry Azhar Azis, MA memperoleh 31 suara;
3. Dr. Rizal Djalil memperoleh 30 suara; dan
4. Achsanul Qosasi memperoleh 30 suara

Sedangkan urutan kelima ditempati oleh calon atas nama Ir. Nur Yasin, MBA., MT dan Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., MM., SE., AKT., Cfr ACA yang masing-masing memperoleh 23 suara.

Berdasarkan kesekapakan Komisi XI DPR RI sebelum dilakukan pemungutan suara, yaitu apabila terdapat lebih dari satu calon anggota yang menempati urutan kelima dengan jumlah perolehan yang sama, maka akan dilakukan pemungutan suara tahap kedua terhadap calon tersebut. Untuk itu, dilakukan pemungutan suara tahap kedua terhadap Ir. Nur Yasin, MBA., MT dan Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., MM., SE., AKT., Cfr ACA. Hasil setelah pemungutan adalah bahwa Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., MM., SE., AKT., Cfr ACA memperoleh 31 suara dan Ir. Nur Yasin, MBA., MT memperoleh 20 suara. Maka disepakati bahwa urutan kelima adalah Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., MM., SE., AKT., Cfr ACA dan urutan keenam adalah Ir. Nur Yasin, MBA., MT.

Namun, dalam sidang paripurna, akhirnya hanya disepakati empat calon yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota BPK. Sedangkan calon nomor lima, yaitu Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi., MM., SE., AKT., Cfr ACA dikembalikan pada Komisi XI untuk dilakukan klarifikasi kepada MK berkaitan dengan beberapa perundang-undangan karena diindikasikan terdapat rangkap jabatan.

### Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Hakim Agung di Rapat Paripurna DPR RI

Berdasarkan surat Komisi Yudisial dengan No. 566/P.KY/7/2014 tertanggal 17 Juli 2014, perihal pengajuan nama Calon Hakim Agung dan Surat Rapat Badan Musyawarah DPR RI Masa Persidangan I TS 2014 tertanggal 22 Agustus 2014, telah menugaskan kepada Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Hakim Agung yang diajukan KY. Terdapat kekosongan sebanyak sepuluh jabatan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, yaitu kamar agama sebanyak dua orang; kamar perdata sebanyak tiga orang; kamar pidana sebanyak dua orang dan kamar tata usaha negara sebanyak tiga orang.

Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh KY, maka diperoleh hasil seleksi sebanyak lima orang Calon Hakim

Agung, sebagai berikut:

1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M dengan jabatan WK PTA Surabaya, untuk kamar agama.
2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H dengan jabatan Direktur Jenderal Badilag/Hakim MA RI, untuk kamar agama.
3. Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H dengan jabatan WK PT Pontianak, untuk kamar Perdata.
4. Muslich Bambang Luqmono, S.H., M.Hum dengan jabatan Hakim Tinggi PT Jayapura, untuk kamar pidana dan
5. Is Sudaryono, S.H., M.H dengan jabatan Ketua PT TUN Medan, untuk kamar tata usaha negara.

Komisi III DPR RI melakukan *fit and proper test* juga pemungutan suara. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M dengan suara setuju sebesar 38 dan tidak setuju sebesar 10, abstain 2 dan memperoleh keterangan **disetujui**.
2. Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H dengan suara setuju sebesar 38 dan tidak setuju sebesar 9, abstain 3 dan memperoleh keterangan **disetujui**.
3. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H dengan suara sebesar 38 dan tidak setuju sebesar 9, abstain 3 dan memperoleh keterangan **disetujui**.
4. Is Sudaryono, S.H., M.H dengan suara sebesar 38 dan tidak setuju sebesar 9, abstain 3 dan memperoleh keterangan **disetujui**.

Sedangkan Muslich Bambang Luqmono, S.H., M.Hum dengan suara setuju sebesar 13 dan tidak setuju sebesar 31, abstain 6 dan memperoleh keterangan **tidak disetujui/ tidak lolos**.

Rapat paripurna memberikan persetujuan atas empat Calon Hakim Agung.

### Pendapat Fraksi atas RUU Inisiatif Baleg tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam rapat Paripurna, Fraksi-fraksi menyetujui usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU DPR RI. Inisiatif RUU ini didasari pertimbangan bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, dan efisien serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Bahwa UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

Adapun usul inisiatif Komisi VIII DPR RI tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender belum mendapatkan persetujuan.

Laporan Komisi II DPR mengenai Rekomendasi Pembentukan Pansus Pemilu 2014, menghasilkan keputusan penundaan pembahasan dan diagendakan kembali pada Rapat Paripurna tanggal 25 September 2014.

## DPR Akhirnya Sahkan Pilkada Melalui DPRD



Suasana Sidang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Akhirnya setelah sempat diskors beberapa kali, Rapat Paripurna DPR, pada Jum'at, (26/9) dini hari mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU, serta menyetujui opsi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

Keputusan tersebut, dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR melakukan mekanisme pemungutan suara atau voting. Hasilnya sebanyak 226 anggota DPR menyatakan Pilkada sebaiknya dilakukan melalui DPRD, dan 135 anggota dewan memilih mendukung Pilkada langsung.

“Dengan demikian, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memutuskan, pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD, Setuju...,” kata Pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, “Setuju...”teriak sejumlah anggota DPR, dan Priyo mengetuk palu.

Sebelum ketuk palu, sempat terjadi hujan interupsi dan diwarnai aksi *walk out* yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat (FPD), dimana aksi tersebut dilakukan karena FPD memilih bersikap netral atas opsi yang akan dipilih yakni Pilkada langsung atau melalui DPRD, dan memilih meninggalkan ruang sidang Paripurna.

“Mohon maaf kami mengambil sikap untuk *walk out*,”kata Benny K Harman selaku Juru Bicara FPD sebelum meninggalkan Rapat Paripurna.

Pasca meninggalkan Paripurna, Benny menjelaskan, aksi *walk out* tersebut karena 10 syarat yang diajukan partainya ditolak dan hanya diakomodir 2 opsi, sehingga dengan kondisi seperti itu, FPD menegaskan akan menjadi penyeimbang.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara F-PDIP Yasonna

Laoly mengaku kecewa dengan sikap Partai Demokrat. Menurutnya, partai koalisinya kecewa dengan sikap Fraksi Partai Demokrat yang *walk out* setelah didukung soal pilkada langsung dengan 10 opsi sebagaimana usulan partai tersebut.

“Sikap Demokrat selama ini mengaku mendukung Pilkada Langsung ternyata hanya skenario belaka, dan hanya untuk

mengambil hati rakyat, pencitraan,” tegasnya.

Selanjutnya, menurut anggota FPD Gede Paskes Suardika yang tetap berada dalam Rapat Paripurna mengatakan, agar FPDIP tidak terlalu mempermasalahkan aksi *walk out* yang dilakukan FPD. Menurutnya apapun pilihan Demokrat itu pilihan demokrasi yang harus dihormati bersama. (nt) foto:rizka/parle/hr.

## Alokasi Anggaran Mitra Komisi V DPR Minim

Anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar Hetifah mengatakan, penambahan anggaran di semua mitra Komisi V DPR masih minim. Khususnya anggaran infrastruktur, dan transportasi kebutuhannya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari anggaran yang diterima.

“Memang kenyataan itu belum cukup untuk pembangunan infrastruktur, kita berharap anggaran bisa tepat guna dan sesuai kebutuhan strategis lembaga itu,” ujar Hetifah kepada Parlemen disela-sela Raker penetapan alokasi anggaran untuk fungsi dan program unit organisasi kementerian mitra kerja Komisi V DPR dalam RAPBN TA 2015, di Gedung Nusantara, Rabu, (24/9).

Terkait pola anggaran pasca Keputusan MK khusus Banggar, Hetifah mengatakan, sekarang ini memang alur anggarannya hanya membahas dan membicarakan perprogram bukan satuan tiga. “Setelah dari Bangar tentunya balik ke Komisi V DPR untuk berdialog kembali termasuk program yang dianggap strategis kemudian dilakukan penyempurnaan program itu,” tambahnya.

Dia kembali menambahkan, anggaran memang masih kurang jika dibandingkan kebutuhan. “Tadi rapatnya memang semua Kementerian diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya, untuk PU juga akan melakukan *exercise* dan akan segera



Anggota Komisi V DPR Hetifah

dipresentasikan kepada DPR,” tambahnya. (si) foto: odjie/parle/hr.

## RUU Tenaga Kesehatan Disetujui Dengan Catatan

Rancangan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan (Nakes) akhirnya disetujui Rapat Paripurna DPR, namun dengan catatan dari anggota Fraksi DPI Perjuangan. Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso Kamis (25/9), setelah mengetok palu tanda persetujuan, lalu muncul interupsi dari anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang meminta pengesahan ditunda karena ada diskriminasi atas tenaga kesehatan dan disabilitas.

“Karena persetujuan Rapat Paripurna sudah diputuskan, maka interupsi Rieke menjadi catatan. Kita putuskan RUU Nakes disetujui dengan *minderheidsnota* (catatan),” ungkap Priyo yang didampingi Wakil-wakil Ketua DPR



Wakil Ketua Komisi IX DPR Dinajani H. Mahdi

Pramono Anung, Sohibul Iman dan Taufik Kurniawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX Dinajani H. Mahdi membacakan laporan jalannya pembahasan RUU pada tingkat I bahwa seluruh fraksi dan pemerintah telah menyepakati RUU Nakes untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II agar dapat disahkan menjadi Undang-undang.

Dengan lahirnya UU Nakes ini, dia berharap tenaga kesehatan di Indonesia dapat memadai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya. “Dengan demikian kualitas pelayanan kesehatan dapat berkembang menuju ke arah yang lebih baik di negeri tercinta ini,” katanya.

Menkumham Amir Syamsuddin yang mewakili Presiden menyatakan, penye-

leggaraan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus didukung oleh pemerintah serta organisasi profesi sehingga dapat berjalan terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Karena itu dibutuhkan peraturan yang komprehensif bagi tenaga kesehatan.

Pemerintah berharap dengan UU ini dapat menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil merata, aman berkualitas dan terjangkau. “Semoga UU ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan

maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan,” kata Menkumham.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Tenaga Kesehatan ditunda. Kalaupun sudah tidak bisa ditahan lagi karena akan memasuki pembicaraan tingkat II, maka perlu diupayakan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau dilakukan *judicial review* (uji materi), maka saya yang akan pertama kali tanda tangan,” tandas Pramono ketika menerima Delegasi 4 profesi kesehatan di ruang kerjanya Gedung DPR Senayan, Rabu (24/9)

Keempat delegasi tersebut terdiri, Persatuan Dokter Umum, Bidan PTT, Solidaritas Tukang Gigi dan Penyandang Disabilitas dengan tegas meminta penundaan pengesahan RUU Tenaga kesehatan dan menolak liberalisasi kesehatan. Pramono Anung yang didampingi anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, akan meminta rekan-rekan Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan protes keras dan menunda pengesahan RUU tersebut. RUU ini kata Pram, jauh dari rasa keadilan masyarakat. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr

## Tim Pemantau Rekomendasi Lanjutkan Pemantauan Otsus Papua dan Aceh

Tim Pemantau Undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No 21 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merekomendasikan agar pemantauan terhadap pelaksanaan kedua UU dapat dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019. Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Papua dan Aceh DPR Marzuki Daud, saat membacakan laporan pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (24/09).

“Berdasarkan pada pertimbangan bahwa masih adanya peraturan pelaksanaan UU yang belum ditetapkan, dan tuntutan penyempurnaan UU No 21 Tahun 2001 dan UU No 11 tahun 2006, dengan hadirnya draft RUU Otsus Plus, maka tim pemantau merekomendasikan pemantauan terhadap pelaksanaan kedua UU tersebut dapat dilanjutkan oleh DPR pada periode 2014-2019,” jelas Marzuki.

Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan, sejak 2010 hingga 2014, tim pemantau telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pengawasan implementasi kedua UU. Kegiatan tersebut dilakukan di Jakarta, maupun meninjau langsung di Provinsi Aceh dan Papua serta Papua Barat.

Selain itu, dalam rangka mendorong sesuai pelaksanaan dengan amanat UU, tim pemantau melaksanakan serangkaian pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Perekonomian, dengan mengundang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Gubernur Aceh, Gubernur Papua dan Papua Barat, dan jajaran kedua DPRD daerah tersebut.

“Dalam melaksanakan tugas pemantauan, tim pemantau juga melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, untuk memantau pelaksanaan Otsus. Masih ditemukan banyak permasalahan terkait Otsus yang perlu mendapat



Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Papua dan Aceh DPR Marzuki Daud menyerahkan laporan kepada Pimpinan DPR

dukungan dari DPR. Selain belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk implementasi Otsus Aceh, hal lain yang memerlukan perhatian adalah pembangunan kawasan perdagangan, pelabuhan bebas Sabang dalam rangka revitalisasi BUMN di Aceh. Kedua hal tersebut perlu dikawal secara khusus, mengingat dampaknya yang akan sangat besar bagi pertumbuhan Aceh,” jelas Anggota Komisi VI ini.

Untuk itu, tim pemantau telah menyurati Presiden RI pada 13 Juni tahun 2011 perihal pembangunan *receiving terminal* gas Arun yang diharapkan sangat besar manfaatnya bagi provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Nantinya gas itu dapat dialirkan untuk kebutuhan industri, dan listrik serta kebutuhan lain di kedua provinsi. Menanggapi hal terse-

but, pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri BUMN, telah memerintahkan PT Pertamina untuk membangun *receiving terminal gas* Arun.

“Dalam kesempatan lain, DPR juga melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, diantaranya Jayapura dan Merauke, pasca insiden penembakan warga di Papua, serta ke Manokwari, pasca runtuhnya tambang bawah tanah yang dikelola PT Freeport. Tim pemantau juga sempat melihat lokasi kejadian dan mengunjungi korban di Tembagapura,” tambah Marzuki.

Belum lama ini, tambah Politisi dari Dapil Aceh ini, tepatnya 29 Agustus 2014 dan 16 September 2014, tim pemantau menerima delegasi Gubernur Papua dan Bupati seluruh Papua, yang mengajukan draft revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Tuntutannya adalah agar DPR segera membahas dan mengesahkan tentang UU Otonomi Khusus Plus dalam masa sidang ini sebelum periode 2009-2014 ber-

akhir.

“Delegasi Gubernur Papua menyatakan bahwa pemberian Otsus untuk Papua dengan UU No 21 No 2001, belum memenuhi harapan dan cita-cita masyarakat Papua. Ada empat materi pokok yang diatur dalam UU ini sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan Otsus. Pertama, meliputi kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Papua. Berikutnya politik, hukum dan keamanan dan hak asasi manusia yang damai. Ketiga, keuangan yang adil dan proporsional, dan yang terakhir sektor pembangunan yang strategis,” jelas Marzuki.

Harapannya, dengan adanya UU Otsus Plus ini dapat terwujudnya penghormatan, pengakuan, dan perlindungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua, baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak asasi manusia, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. (sf)/foto:andy/parle/hr.

## Pengawasan Terhadap Sengketa Pertanahan dan Agraria Perlu Dilanjutkan

Tim Pengawas DPR atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria merekomendasikan agar pengawasan DPR RI terhadap hal tersebut tetap dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019.

Demikian dikatakan Djoko Udjiyanto saat menyampaikan laporan Timwas DPR terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, dihadapan Rapat Paripurna DPR, Rabu (24/9), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Rekomendasi tersebut, menurut Djoko, karena timwas berpendapat bahwa konflik agraria dan sengketa pertanahan tersebut merupakan dampak negatif dari peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk terjadinya konflik agraria dan sengketa pertanahan, karena kebijakan sektoral yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar agraria dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kewenangan kelembagaan bidang agraria-pertanahan.

“Atas dasar itulah, harus dilakukan harmonisasi seluruh undang-undang sektoral beserta peraturan perun-



Juru Bicara Tim Pengawas DPR atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik Agraria menyerahkan laporan kepada Pimpinan DPR

dang-undangan yang terkait agar tidak bertentangan dengan UUPA sebagai *lex generalist* peraturan perundang-undangan bidang agraria,” jelas Djoko.

Selanjutnya, Timwas berharap agar RUU terkait dengan bidang pertanahan dan agraria yang akan terbentuk, hendaknya dapat menjadi sebuah *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria selama ini, “Sehingga perlu dirumuskan *grand design* tersebut,” tegasnya.

*Grand Design* ini menurut Djoko, nantinya disusun berdasarkan pasal 33 UUD 1945, TAP MPR Nomor IX/

MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UUPA.

Harapan Timwas lainnya, terang Djoko, agar fungsi pengawasan DPR terhadap konflik agraria dan sengketa pertanahan perlu ditingkatkan karena bidang agraria dan pertanahan ini bersifat struktural dan multidimensi yang berpeluang terjadi potensi sengketa dan konflik.

“Sehingga perlu dicarikan solusi penyelesaiannya untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum, serta tercapainya kepastian, perlindungan hukum,

keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Djoko.

Dalam laporannya, DPR banyak menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan sengketa pertanahan dan konflik agraria. Tingginya laporan dan pengaduan tersebut mencerminkan bahwa masalah pertanahan dan agraria merupakan permasalahan menahun yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Sejak dibentuk, ungkap Djoko, Tim was ini baru menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali untuk menentu-

kan pimpinan kerja dan tim.

Ada beberapa sebab dari belum maksimalnya tim melakukan tugasnya, antara lain, pertama, tahun 2014 merupakan tahun legislasi dan tahun politik, sehingga perhatian anggota DPR terpecah untuk membahas berbagai RUU.

Kedua, permasalahan pertanahan dan agraria ternyata juga menjadi perhatian di beberapa komisi I, II, III, dan IV, “Setiap komisi tersebut membahas permasalahan pertanahan dan agraria ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang melekat di DPR,” jelas

Djoko.

Ketiga, permasalahan pertanahan dan agraria sangat multikompleks dan berpotensi konflik, karena melibatkan banyak pihak, sarat dengan kepentingan masyarakat.

Keempat, adanya pembahasan RUU yang terkait dengan pertanahan dan agrarian, “RUU tersebut antara lain RUU Pertanahan dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,” terang Djoko yang juga politisi dari Partai Demokrat ini. (nt), foto : andri/parle/hr.

## Komisi X Bahas Anggaran Tiga Ditjen Kemendikbud

Komisi X DPR secara berturut-turut dari siang hingga malam, Selasa (23/09) menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus utama RDP adalah membahas Rencana Kerja Anggaran pada Ditjen Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan Menengah, dan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto, disepakati pagu anggaran Ditjen Pendidikan Dasar sebesar Rp 10,6 triliun. Sementara, anggaran Ditjen Pendidikan Menengah sebesar Rp 13,2 triliun, dan yang terakhir Ditjen Pendidikan Tinggi sebesar Rp 31,4 triliun.

Namun, Komisi X memberikan beberapa catatan terhadap beberapa rencana kerja ketiga Ditjen tersebut di tahun mendatang. Terkait anggaran untuk implementasi Kurikulum 2013 di Ditjen Dikdas, Komisi X meminta anggaran tersebut dialokasikan secara memadai, namun di luar anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

Pasalnya, hingga kini distribusi buku masih bermasalah karena masih menyatunya anggaran untuk pembelian buku K13 dengan BOS. Sementara, dana kucuran dana BOS terkadang masih terlambat.



Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah

Selain itu, Anggota Komisi X Ferdiansyah memberikan catatan agar program Bantuan Siswa Miskin untuk terus dipertahankan di tahun mendatang. Ia menilai, program ini masih dibutuhkan oleh banyak siswa di Indonesia.

“Namun, pemerintah harus melakukan perbaikan data terkait sasaran siswa penerima BSM, dan perbaikan terhadap mekanisme penyaluran,” jelas Ferdiansyah di Ruang Rapat Komisi X, di Gedung Nusantara II.

Sementara di Ditjen Dikmen, Komisi X memberikan catatan agar Pemerintah dapat membuat program pembangunan gedung serbaguna untuk

tingkat SMA dan SMK. Selain itu, program layanan pendidikan untuk siswa SMA dan SMK khusus untuk siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu harus dapat ditingkatkan.

Dalam sesi RDP yang terakhir, Komisi X memberikan catatan terhadap berbagai program Ditjen Dikti. Diantaranya terkait dengan anggaran program mengikat di tahun 2015 yang perlu mendapat prioritas, yaitu Beasiswa Bidikmisi, tunjangan profesi dosen dan guru besar, beasiswa program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T), pelaksanaan sertifikasi dosen dan seleksi mahasiswa PTN.

Selain itu, perbaikan juga perlu dilakukan pada program beasiswa baik dalam maupun luar negeri, meliputi sistem pengelolaan dan penyalurannya. Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap program sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi mahasiswa.

Selanjutnya, “Komisi X dan ketiga Ditjen sepakat akan melakukan pembahasan dan pengesahan RKA KL tahun anggaran 2015 pada rapat kerja dengan Mendikbud dalam waktu dekat,” kata Utut menutup rapat. (sf), foto : andri/parle/hr.



## DPR Sahkan Empat dari Lima Anggota BPK

Rapat Paripurna DPR mengesahkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2014-2019. Namun, hanya empat dari lima anggota yang dapat disahkan. Pasalnya, beberapa anggota dewan menilai salah satu calon, yaitu Eddy Mulyadi Soepardi masih belum memenuhi syarat administrasi, bahkan cenderung cacat hukum.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, selaku pemimpin rapat paripurna akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan salah satu calon karena sebagian besar anggota dewan menolak pengesahan tersebut. Penundaan pengesahan dilakukan hingga ada amar putusan fatwa dari Mahkamah Agung.

“Kita akan minta fatwa MA. Kalau didiskualifikasi oleh MA, maka akan diganti calon berikutnya,” jelas Priyo, saat memimpin rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Selasa (23/09).

Oleh karena itu, DPR hanya mengesahkan empat anggota BPK, yaitu Moermahdi Soerja Djanegara, Harry Azhar Aziz, Rizal Djalil, dan Achsanul Qosasih.

Sebelumnya, hasil laporan pembahasan mengenai anggota BPK dari Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang ini mendapat penolakan dari beberapa anggota dewan yang hadir dalam sidang Paripurna DPR.

Anggota Komisi VI Chairuman Harahap menilai keterpilihan Eddy terdapat



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso foto bersama Anggota BPK terpilih

cacat hukum. Pasalnya, saat Eddy melalui proses pemilihan masih merangkap jabatan sebagai Deputi BPKP Bidang Investigasi. Padahal, dalam undang-undang disebutkan bahwa anggota BPK terpilih harus meninggalkan jabatannya sebagai pejabat keuangan negara paling lambat dua tahun.

“Jangan terulang kembali pejabat yang diangkat tidak memenuhi persyaratan jadi anggota BPK. Saya mengusulkan calon ini didiskualifikasi,” tegas Chairuman.

Sementara, Anggota Komisi V Teguh Juwarno menyarankan agar DPR meminta fatwa dari MA terkait jabatan Eddy sebelumnya. Sehingga, terdapat kepastian hukum dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Interupsi terkait penolakan ini bukan hanya dari kedua Anggota Dewan ini. Sebagian besar menolak pengesahan, dan meminta didiskualifikasi.

Anggota Komisi XI Edison Betaubun pun menanggapi berbagai interupsi itu. Ia menegaskan, pihaknya telah mengumumkan secara terbuka soal *track record* para calon anggota BPK. Namun, tidak ada satupun kritik yang masuk. Komisi XI juga telah menerima keterangan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa Eddy sudah dua tahun tidak menjabat sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen. (sf)/foto: iwan armanias/parle/hr.

## DPR Setujui RUU Hukum Disiplin Militer

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Rabu (24/9) siang, menyetujui RUU tentang Hukum Disiplin Militer untuk disahkan menjadi Undang-undang. Persetujuan dicapai setelah Ketua Pansus RUU Hukum Disiplin TB Hasanuddin menyampaikan laporan pembahasan RUU di tingkat Pansus dan secara aklamasi

disetujui rapat paripurna.

Dalam acara yang dihadiri Menhan Purnomo Yusgiantoro, TB Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR mengatakan, dari realita yang ada menggambarkan masih adanya oknum TNI yang melakukan pelanggaran di lapangan.

Akibatnya, mencederai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI, dan Kode Etik Keprajuritan.

Hukum Disiplin Militer yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam lingkungan TNI sehingga perlu perubahan.

Dengan adanya penggantian terhadap Undang-Undang No.26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari militer dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Undang-Undang tentang perubahan atau penggantian Hukum Disiplin Militer merupakan Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* dari peraturan militer di Indonesia.

TB. Hasanuddin mengemukakan, dalam proses pembahasan RUU tentang Hukum Disiplin Militer, Komisi I DPR juga melibatkan pandangan/pendapat publik, antara lain dari kalangan Akademisi, Praktisi Hukum dan Militer, serta Lembaga Swadaya Masyarakat melalui Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU). Masukan dan pandangan dari publik tersebut, sangat memberikan manfaat bagi Komisi I DPR dalam merumuskan pasal-pasal dalam RUU tentang Hukum Disiplin Militer.

Sementara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, RUU tentang Hukum Disiplin Militer ini, merupakan sebuah langkah maju bagi penegakan disiplin terhadap militer yang lebih adil, transparan dan proporsional.

Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya hak mengajukan keberatan sebanyak dua tingkat atas putusan hukuman



Ketua Pansus RUU Hukum Disiplin Militer TB Hasanuddin menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung

disiplin yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). RUU ini juga mengintrodusir adanya Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM). Dewan ini bersifat *ad hoc* yang bertugas memberikan pertimbangan, merekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

Purnomo berharap, RUU ini dapat meningkatkan disiplin Prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang bermuara pada peningkatan profesionalismenya.

“Prajurit TNI yang profesional merupakan kebutuhan mutlak bagi TNI dalam menjalankan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Disamping itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Purnomo. (Spy),

foto : iwan armanias/parle/hr

## Indonesia-Perancis Bangun Kerja Sama Saling Menguntungkan

Indonesia dan Perancis akan selalu membangun kerja sama saling menguntungkan bagi kedua negara. Kerja sama paling prospektif terutama di bidang ekonomi, teknologi, dan budaya.

Demikian disampaikan Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Perancis, Abdilla Fauzi Achmad, Kamis sore (18/9), usai menerima kunjungan kehormatan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Perancis-Indonesia, Jean-Jacques Guillet.

“Kami bersepakat perlu ditingkatkan kerja sama antara Indonesia dan Perancis, khususnya di bidang ekonomi, teknologi, dan budaya. Di bidang



Ketua GKSB DPR RI dan Parlemen Perancis, Abdilla Fauzi Achmad

ekonomi saya kemukakan harapan 5 tahun ke depan, khususnya ekonomi yang lebih merata. Basisnya memang

makro ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik dan diakui oleh Guillet,” jelas Politisi Partai Hanura ini.

Ekonomi Indonesia ke depan diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan dengan mengupayakan kesejahteraan yang merata dan bisa dinikmati semua rakyat Indonesia. “Caranya, Indonesia harus memanfaatkan potensinya sebagai negara maritim. Perancis telah banyak melakukan penelitian tentang kemaritiman dan perikanan,” tutur Fauzi lebih lanjut.

Anggota Komisi XI DPR ini, juga menjelaskan, di bidang lain seperti



kerja sama transportasi perlu dibangun, terutama teknologi perkeretaapian. Pihaknya, berharap agar Perancis segera menindaklanjuti kerja sama ini dengan PT KAI. Bahkan, kota Jakarta yang penuh kemacetan ini sedang membangun MRT. Dan Perancis perlu pula membantu Indonesia mengatasi kemacetan.

Keunggulan riset dan teknologi yang

dikembangkan Perancis tentu sangat dibutuhkan bagi Indonesia. Dan pemerintah Perancis perlu pula bekerja sama dengan LIPI. “Untuk itu, kita minta untuk menyampaikan ke Parlemen Perancis dan pemerintahnya untuk bekerja sama dengan LIPI, karena pemerintahan yang akan datang ini mempunyai perhatian khusus terhadap kemajuan teknologi,” imbuh Fauzi.

Hal yang juga diapresiasi oleh Fauzi Pemerintah Perancis tidak mau menerima impor kayu dan rotan yang berasal dari hutan lindung Indonesia. Kebijakan ini justru disambut baik, agar praktik *illegal logging* tak meluas di Indonesia. “Mudah-mudahan 5 tahun ke depan, kerja sama yang baik bisa terjalin. Ini sangat bermanfaat bagi hubungan bilateral Indonesia-Perancis.” (mh), foto : naefurodji/parle/hr.

## Dukung Kementerian Kependudukan, Tekan Angka Kelahiran

Rencana pemerintah baru yang akan dipimpin Presiden terpilih Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Kependudukan mendapat dukungan. Kementerian ini nantinya diharapkan bisa menekan angka kelahiran secara signifikan.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati memberi dukungan penuh atas terbentuknya Kementerian Kependudukan tersebut. “Kalau memang Presiden terpilih Jokowi akan membentuk Kementerian Kependudukan, saya sangat mendukung, karena itu sesuai dengan revolusi mental untuk ketahanan keluarga dan kualitas penduduk Republik ini,” paparnya saat dihubungi, Rabu (24/9).

Dukungan ini menyusul kinerja BKKBN yang dinilai masih jauh dari harapan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto,



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

kampanye KB begitu masif dilakukan dan berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Indonesia bahkan sempat menjadi model untuk pengendalian penduduk bagi negara-negara di dunia.

Kini, beberapa negara di Asia yang tergabung dalam Colombo Plan sedang mengikuti pelatihan di Jakarta

untuk belajar dari pengalaman Indonesia menggalakkan program KB. Acara bertajuk “*Training Course on Empowering Women Through Social, Economic, and Cultural Intervention*” digelar di Jakarta dan Bali hingga 29 September 2014 dan diikuti para pegawai pemerintah dan peneliti dari negara-negara Asia.

Kehadiran para peneliti tersebut, menurut Okky mestinya menjadi cambuk agar BKKBN bekerja lebih optimal. “Isu tentang kependudukan Indonesia akan selalu menjadi learning centre bagi negara-negara lain. Tentu kami sangat mengapresiasi hal itu. Harapannya, ini akan menjadi cambuk bagi BKKBN untuk bisa mencapai target mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang selama ini masih jauh dari harapan,” terang politisi PPP ini.

(mh)/foto:iwan armanias/parle/hr.

## Paripurna Dewan Kembalikan RUU Kesetaraan Gender Ke Komisi VIII

Rapat Paripurna DPR RI Selasa (23/9) mengembalikan RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender kepada Komisi VIII untuk diperbaiki. Komisi VIII diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali pada dua Rapat Paripurna berikutnya yaitu tanggal 25 dan 29 September 2014.

“Apakah RUU ini kita kembalikan ke Komisi untuk diperbaiki secukupnya, kemudian saya beri kesempatan pada Komisi VIII mengajukan kembali kepada Pimpinan DPR karena masih ada 2 kali paripurna tanggal 25 atau 29 September

2014. Perlu ada perbaikan seperlunya mengenai masalah ini,” kata Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso saat memimpin rapat tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Seluruh anggota yang hadir menyatakan persetujuannya. Secara serempak mengatakan, “Setuju”. Kemudian pimpinan rapat menyetujui Palunya. “Tok, tok, tok,”

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama dalam agenda Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Alat Kelengkapan Dewan menjadi RUU Usul DPR RI,



Juru bicara Fraksi Golkar, Endang Agustina Syarwan Hamid menyerahkan laporan kepada Pimpinan DPR

dua Fraksi yaitu PKS dan PAN tidak setuju RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender ditetapkan menjadi RUU Usul DPR RI.

Sedangkan lima fraksi yaitu PKB, PPP, Gerindra, Hanura dan Demokrat setuju RUU Usul Inisiatif Komisi VIII tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender ditetapkan menjadi RUU Usul DPR RI dan dilanjutkan pembahasannya pada tingkat berikutnya. Sementara Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan setuju terhadap RUU ini namun dengan catatan.

Juru bicara Fraksi Golkar, Endang Agustina Syarwan

Hamid menyatakan pada prinsipnya Fraksi Golkar setuju dengan RUU Kesetaraan Gender dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat berikutnya namun Fraksi Golkar meminta penjelasan secara jelas, detil dan rinci menyangkut Pasal 2 tentang Azas penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan Gender yaitu berazaskan agama.

“Kami memandang pasal ini jangan sampai menjadi bias karena keterbatasan masyarakat dalam memandang masalah Gender jika dikaitkan dengan agama. Oleh karena itu, Fraksi Golkar berpandangan jika seyogyanya pasal ini membuat gaduh di masyarakat sebaiknya dicarikan pengertian azas yang sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, adat istiadat, dan norma publik yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia selama ini,” papar Endang.

Senada dengan Endang, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania menyampaikan bahwa fraksinya mengusulkan agar azas agama dalam Pasal 2 ditiadakan karena perspektif RUU ini adalah perspektif Gender bukan perspektif agama.

Dalam agenda yang sama, sebelumnya Rapat Paripurna Dewan menetapkan RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU Usul DPR RI. (sc)/foto:andri/parle/iw.

## Panja RUU Pilkada Sudah Siapkan Dua Rumusan

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sudah menyiapkan dua rumusan pilkada langsung oleh rakyat dan pilkada dipilih oleh DPRD, termasuk mengakomodir sepuluh syarat dari Fraksi Partai Demokrat DPR, yang diusulkan menjelang disahkannya RUU Pilkada pada Kamis (25/9) mendatang.

“Jadi, pembahasan RUU Pilkada di DPR itu bukan masalah senang tidak senang, atau *like and dislike*, melainkan ingin mengembalikan Pilkada itu sesuai dengan amanat konstitusi. Apalagi selama ini banyak keburukannya daripada kebbaikannya,” kata Agun Gunandjar dalam acara forum legislasi bertajuk ‘RUU Pilkada’ di Gedung DPR, Selasa (23/9). Dalam acara itu, hadir pula pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Leli Arianie.

Menurut Agun, pembahasan RUU Pilkada ini bukan masalah kalah-menang, meski sistem memang tak ada yang sempurna, di mana setiap sistem yang berdampak buruk harus dievaluasi, harus diperbaiki. “Jadi, bukan masalah langsung dan tak langsung. Pasal 18 UUD 1945 juga tak ada hubungannya dengan langsung dan tak langsung. Hanya dipilih secara demokratis. Pilkada langsung juga makin memperburuk rakyat, karena maraknya politik uang. Di Amerika, Jerman, Perancis dan negara demokrasi lainnya, ternyata pemerintahan daerahnya tidak dipilih langsung,”



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa dalam acara Forum Legislasi

ujarnya.

Demokratis tersebut kata politisi dari Partai Golkar itu, merujuk pada kesepakatan dasar bangsa ini, yang pengertiannya antara lain mengenai keragaman Indonesia. Contohnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tidak dipilih langsung, tapi oleh DPRD dan DPRD bisa menolak. Karena itu, setiap daerah seharusnya mempunyai aturan sendiri-sendiri. “Seperti halnya dengan Papua, di mana MRP dan DPRP pasti menolak keras pilkada langsung, kare-

na selama ini menimbulkan perang antar suku dan banyak membawa korban jiwa,” ujarnya.

Di tempat yang sama, pakar komunikasi politik UI Leli Ariane menilai amanat UUD Pasal 18 tentang pemilihan secara demokratis itu justru dijadikan konsumsi politik, karena berarti Pilkada itu bisa langsung dan dipilih DPRD. Pasal

itu menjadi polemik dan terkesan banci. Kenapa pasal itu dibuat seperti itu? “Bagi saya, Pilkada oleh DPRD tetap akan ada korupsi, transaksi politik elit akan meningkat, menumbuhkan oligarki dan politik dinasti. Apalagi, DPRD belum bisa dijadikan wakil rakyat yang sebenarnya,” ujarnya. (nt/sc)/foto:rizka/parle/hr.

## PPATK: Komisi III Bekerja Sesuai Prosedur

Kepala Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Jusuf menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPR RI. Ia menyebut selama interaksi lima tahun terakhir, kerja sama berlangsung sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

“Selama kami bekerja, tidak ada satupun halangan. Kami merasa semua berjalan apa adanya tidak dibuat-buat, tidak direkayasa dan tidak dikondisikan. Mohon maaf tidak pernah ada lobi-lobi antara Komisi III dan PPATK. Semua berjalan apa adanya ini salah satu bukti, Komisi III DPR bekerja sesuai ketentuan dan nurani,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara Malam Perpisahan Anggota Komisi III Periode 2009-2014 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/14).

Salah satu prestasi yang menurutnya fenomenal adalah ketika PPATK menemukan 33 transaksi mencurigakan pada tahun 2013 lalu. Temuan itu nyaris menjadi tumpukan berkas ketika penegak hukum menyatakan tidak ditemukan cukup alat bukti.

Solusi baru kemudian mengemuka dengan menyerahkan laporan tersebut kepada Ditjen Pajak. Bersama Komisi III yang saat itu membentuk Panja



Foto bersama Komisi III dan mitra kerja

Mafia Pajak, negara berhasil memaksa pemilik rekening untuk mengeluarkan pajaknya sesuai aturan.

“Dari 33 laporan ditetapkan pajaknya Rp2 triliun 69 miliar dan yang masuk ke kas negara Rp1 triliun 40 miliar sementara sisanya dicicil. Ini temuan besar dan menambah pemasukan negara. Ke depan akan kami berdayakan,” tuturnya.

Sementara itu Waka Polri Komjen Pol Badrodin Haiti yang turut berpidato menyampaikan pesan dan kesan menyebut dinamika kerja sama dengan Komisi III sangat luar biasa.

“Saya rasa ini interaksi cukup panjang selama 5 tahun. Komisi III berkeajiban mengawasi kinerja Polri, jadi dalam rapat dinamikanya luar biasa kadang bisa sangat keras, kadang rapat sampai larut malam,” ungkapnya.

Malam silaturahmi yang berlangsung sederhana di Gedung Nusantara IV ini dihadiri seluruh mitra kerja. Ketua Komisi III Pieter Zulkifli mengatakan banyak hal positif yang tidak pernah mendapat ruang di media. “Pada akhirnya kita berharap publik paham, bisa melihat kita di DPR dengan kaca mata yang berimbang,” kata dia. (iky) foto: andry/parle/hr.

## DPR Setujui Empat Nama Calon Hakim Agung

Pariurna DPR menyetujui empat nama calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. keempat nama itu tersebut yaitu, Amran Suadi, Sudrajad Dimiyati, Purwosusilo, Sudaryono.

“Proses uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli Simaboea dihadapan sidang paripurna yang dipimpin oleh

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara II, Selasa, (23/9).

Menurutnya, Komisi III DPR menyadari dan memahami untuk menjadi Hakim Agung harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Yakni harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan materi hukum,” ujarnya.



Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli Simaboea menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso

Dia menambahkan, Komisi III DPR telah melakukan tugas dan fungsinya dengan berlandaskan pada pertimbangan yang objektif demi untuk mendapatkan Hakim Agung yang terbaik yang akan menjadi penjaga kepastian dan keadilan hukum.

Berikut perolehan suara lima calon Hakim Agung yaitu Muslich Bambang Luqmono, 13 setuju, 31 tidak setuju sementara 6 orang abstain, Amran Suadi 38 setuju, 10 orang tidak setuju, 2 abstain, sementara Sudrajat Dimiyati 38 setuju, 9 orang tidak setuju, 3 abstain, Purwosusilo 38 orang setuju, 9 orang tidak setuju, 3 orang abstain, terakhir Is Sudaryono 38 setuju, 9 orang tidak setuju sementara 3 orang abstain. (si)/foto: andry/parle/hr.

## Pemulihan Aset Century Tidak Memuaskan

Hingga masa kerja Tim Pengawas (Timwas) Century yang dibentuk DPR berakhir, pemulihan aset-aset eks Bank Century dinilai tidak memuaskan. Semua aset tersebut telah diburu baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Anggota Timwas Century DPR Hendrawan Supratikno menyampaikan hal tersebut kepada pers sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9). Belum lagi penyelesaian nasabah Antaboga juga tidak memuaskan. Secara kuantitatif, Politisi PDI Perjuangan ini menilai, penyelesaian masalah Bank Century hanya 40 persen yang tuntas memenuhi target.

“Untuk penegakan hukumnya saya nilai 60 persen. Untuk *asset recovery*-nya saya nilai 20 persen. Untuk penyelesaian nasabah Antaboga saya nilai 10 persen. Untuk penyelesaian Peraturan Perundang-undangannya 70 persen. Jadi kalau dirata-rata, ya 40 persen,” ungkap Anggota Komisi VI DPR itu.

Menurut Hendrawan, ekspektasi publik terhadap kerja Timwas sebetulnya sangat tinggi untuk menyelesaikan



Anggota Timwas Century DPR Hendrawan Supratikno

mega skandal Bank Century ini. Tapi, Timwas ternyata tidak bisa memenuhi harapan publik dan hanya bisa menyelesaikan sampai 40 persen saja. Namun, soal penegakan hukumnya mengalami kemajuan. Terbukti KPK bergerak maju dengan terus mengembangkannya kasus ini.

Selesai tugas Timwas, lanjut Hendrawan, bukan berarti masalah

Century selesai. “Kami melaporkan masa tugas kami selesai, tapi bukan masalahnya yang selesai. Silakan DPR periode berikutnya melanjutkan. Apakah akan dibuat Pansus lagi atau Timwas lagi, ya silahkan,” imbuhnya.

Sementara saat ini Bank Mutiara sendiri sebagai pengganti Bank Century sedang memasuki proses devistasi. Hendrawan mengaku belum mendapat laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seputar harga penjualan Bank Mutiara. “Sekarang ada pihak yang berani enggak membeli Bank Mutiara, karena mereka tahu legal audit bank ini belum tuntas,” kata Hendrawan.

Sementara informasi dari OJK sendiri, Bank Mutiara sudah mendapatkan investor baru, yaitu perusahaan jasa keuangan dari Jepang, yaitu J Trust dengan harga Rp 13 triliun. “Bila dihitung dengan bunganya, harga Bank Mutiara sekitar Rp 11-12 triliun. Kalau bisa dibeli dengan harga Rp 13 triliun, itu mukjizat,” imbuhnya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## DPR Setujui RUU Perasuransian

Rapat Paripurna, Selasa (23/09) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Perasuransian menjadi Undang-undang. Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi XI Andi Rah-

mat menyatakan bahwa pembahasan RUU ini sudah dimulai pada Oktober 2012, dengan berbagai tahapan pembahasan di Panitia Kerja, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

“Pada rapat kerja tanggal 8 Juli 2013 antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri BUMN disepakati Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perasuran-



Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Rahmat

sian berjumlah 597 DIM dengan rincian 308 DIM tetap, 248 DIM perubahan dan 41 DIM usulan baru,” jelas Andi di hadapan seluruh anggota dewan, di Gedung Nusantara II.

Selanjutnya, pembahasan DIM dilakukan di Panitia Kerja, Tim Musyawarah dan Tim Sinkronisasi. Pembahasan dilakukan secara intensif selama 3 kali masa sidang, terhitung sejak 10

Februari 2014 sampai 12 September 2014

“Raker antara Komisi XI dengan pemerintah pada 15 September 2014, dengan agenda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 Menghasilkan naskah RUU Perasuransian untuk diambil keputusan. Berdasarkan pendapat akhir mini yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan pemerintah, seluruh fraksi dan pemerintah menyatakan persetujuan terhadap naskah RUU Perasuransian,” kata Andi.

Politisi PKS ini menambahkan, pembahasan yang telah dilakukan telah menghasilkan beberapa perubahan sistematika penulisan RUU, berupa penambahan jumlah pasal, dari sebelumnya 72 pasal, menjadi 92 pasal. Kemudian, dari semula 15 bab, menjadi 18 bab.

“Selain itu, Komisi XI dan pemerintah juga sepakat bahwa judul RUU berubah menjadi RUU tentang Perasuransian, dari judul semula RUU tentang Usaha Perasuransian,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, penyusunan RUU tentang Perasuransian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan industri perasuransian, baik secara nasional maupun global yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi, sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penyempurnaan pengaturan UU ini, jelas Andi, mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, sekaligus upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, serta penyesuaian terhadap praktik terbaik di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.

(sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## DPR Sesalkan Pemerintah Hentikan Pembahasan RUU Tapera

Sejumlah anggota DPR menyayangkan sikap pemerintah yang tiba-tiba menghentikan pembahasan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Padahal RUU tersebut sedang dibahas Panja dan sudah lebih dari 100 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diselesaikan dan semua anggota Pansus berkeyakinan RUU tersebut dapat dituntaskan.

Hal itu ditegaskan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi, Ketua Panja Refrizal dan anggota FPG Nudirman Munir di sela-sela Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9). Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Yoseph mengungkapkan, ketika pembahasan Panja di Hotel Santika tanggal 17-18 September lalu dan telah menguras tenaga dan pikiran anggota Panja serta dihadiri Menkeu dan Wakilnya, namun selalu menyatakan tidak mau berpendapat (disclaimer). “Ini kan aneh, tidak mau berpendapat tetapi menyalahkan,” tegas Yoseph.



Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi

Sikap itu menjadikan anggota Dewan geregetan, sudah rapat hingga pukul 02.00 dini hari, kemudian jam 9 pagi rapat lagi hingga siang dan menghasilkan hal-hal produktif. Lalu siang itu juga, tiba-tiba Pemerintah tidak mau melanjutkan, Menkeu minta rapat dihentikan.

Hingga kini kata Yoseph, belum ada keputusan, sebab Panja akan lapor

dulu di Raker. Kesimpulannya, Panja menyayangkan sikap pemerintah dan minta mengirim surat resmi kepada Pimpinan DPR. “Tidak jelas alasan apa menghentikan pembahasan itu, lalu apakah DIM yang selama ini diserahkan ke DPR apakah tidak formal,” ujarnya.

Ini pengalaman pertama setelah menjadi anggota DPR tiga periode. Dalam interupsi ditegaskan, ini sikap yang tidak baik. “Saya khawatir ini akan menjadi preseden kurang baik dalam hubungan antar lembaga negara. Maka sebagai anggota DPR, saya akan ajukan hak bertanya kepada pemerintah yang secara tatib DPR wajib untuk dijawab,” katanya lagi.

Anggota FPG Nudirman Munir mengatakan, banyak RUU yang macet pembahasannya dan yang disalahkan DPR. Padahal yang bikin macet Pemerintah yang tidak serius dan tidak memang tidak berniat menyelesaikan

RUU. Karena itu ia berharap RUU yang selama ini menggantung segera diselesaikan.

Hal yang sama dikatakan Refrizal, Ketua Panja RUU Tapera bahwa sebenarnya RUU sudah dibahas selama 2 tahun dan DIM Kemenpera ternyata tidak disetujui oleh Kementerian yang lain termasuk Kemenkeu, sehingga tertunda. Panja sudah bekerja kurang lebih 1,5 tahun, dikaji dan dikaji lagi tetapi tidak selesai, sampai konsultasi

dengan Presiden dan dibawa ke Menkokesra.

“Jadi jangan sampai DPR dianggap memperlambat pembahasan RUU. Padahal di Pemerintah yang juga banyak kementerian yang tidak setuju, sehingga pembahasan RUU tidak selesai,” tegasnya. Pimpinan Rapat Paripurna Priyo Budi Santoso minta kepada Pemerintah secara resmi untuk mengirim surat kepada DPR. DPR kecewa terhadap sikap pemerintah

atas cara-cara yang dilakukan selama ini terutama dalam pembahasan RUU.

Menteri Keuangan Chatib Basri yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR tersebut setelah pengesahan RUU Perasuransian dan interupsi sejumlah anggota terhadap RUU Tapera kemudian dipersilahkan meninggalkan ruangan. Ia sempat berbincang dengan Priyo yang berjanji akan segera menyampaikan masalah tersebut kepada Wakil Presiden. (mp)/foto:andri/parle/iw.

## Upaya Pelemahan KPK Akan Dilawan Rakyat



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Koordinator ICW

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, kita semua berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap kuat. Dengan kuatnya KPK, maka akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu Pimpinan Dewan dia juga mendukung keinginan penguatan lembaga anti korupsi itu. “Karena bagaimanapun, kita berharap upaya pelemahan KPK tidak dilakukan parlemen sekarang maupun parlemen yang akan datang,” kata Pram se usai menerima Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Junto dan Arif Aziz dari Change.org serta tiga rekannya di Gedung DPR, Kamis (18/9).

Dalam kesempatan itu diserahkan Petisi berisi 21.000

tanda tangan yang meminta untuk menarik sementara pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP karena ada isu-isu pelemahan KPK dan perjuangan anti korupsi. Emerson melihat kedua RUU itu terindikasi mengurangi kewenangan KPK dalam konteks penyelidikan dan dipangkasnya beberapa kewenangan KPK melalui kedua RUU tersebut. Juga ada kesan kedua RUU itu tidak menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tetapi kejahatan biasa-biasa saja.

Pramono Anung menegaskan, bagaimanapun dengan KPK kuat maka gerakan perlawanan terhadap korupsi bisa ditangani lebih baik. Apalagi bila UU Asset Recovery dibentuk, maka akan makin memperkuat gerakan anti korupsi ke depan.

Terkait dengan upaya pelemahan KPK, Pimpinan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya tercermin adanya keinginan untuk mengubah UU KPK yang selama ini berlaku. “Tapi yakinlah, upaya ini pasti akan dilawan oleh masyarakat,” tegasnya.

Terhadap Pansus yang sedang menangani pembahasan kedua RUU ini, Pramono mengatakan karena waktunya tinggal beberapa hari maka kemungkinan tidak bisa diselesaikan. Terhadap digelarnya beberapa rapat paripurna menjelang akhir bulan September ini, kemungkinan menjadi agenda pembahasan. “Tapi saya yakin nggak ada,” kilah Pramono menambahkan. (mp) Foto: Naefuroji/Parle/hr.


## AIPA Perlu Sukseskan Komunitas ASEAN 2015

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community) perlu segera disukseskan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan memberikan kontribusi terbaiknya. Komunitas ASEAN

perlu dijaga dari isu-isu rasial dan keamanan yang mengancam integritas ASEAN itu sendiri.

Demikian disampaikan pimpinan De-

legasi DPR RI pada pertemuan tahunan ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-35 di Vientiane, Laos. 14-20 September 2014 lalu. Delegasi DPR dipimpin dua wakil ketua DPR, Pra-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

mono Anung Wibowo dan M. Sohibil Imam. Dalam sidang pleno pertama, DPR ingin memastikan pembentukan Komunitas ASEAN pada Desember 2015 kepada para anggota AIPA.

Agenda terkait dalam pertemuan AIPA tersebut bertema *Strengthening Parliamentary Cooperation in the ASEAN Community Building*. Ketua Delegasi DPR RI menyinggung tentang masalah politik dan keamanan, khususnya tentang ancaman-ancaman baru yang berlatar belakang radikalisme agama di masyarakat seperti IS yang walaupun bukan berasal dari kawasan Asia Teng-

gara tetapi memiliki potensi mengancam kawasan ASEAN.

Selain itu, keprihatinan atas penyebaran virus ebola juga disampaikan delegasi DPR RI. Ini merupakan salah satu ancaman keamanan non-tradisional. Dalam hal ini Indonesia mengajak semua pihak di kawasan untuk memperkuat kerjasama untuk mengantisipasi kemungkinan penyebaran virus mematikan tersebut di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu di bidang politik, beragendakan peningkatan perdamaian dan keamanan regional. Dengan tema *Parliamentary Cooperation in the ASEAN Political-Security Community Building*, kesadaran menjaga stabilitas kawasan merupakan keharusan agar masyarakat ASEAN hidup dalam dunia yang adil, demokratis, dan harmonis sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN.

Sedangkan komite sosial dalam pertemuan AIPA ini juga menyepakati dukungan anggota parlemen bagi penyelesaian damai di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan mengacu kepada

*Chairman's Statement KTT ASEAN ke-24 di Myanmar, 11 Mei 2014*. Banyak tema sosial yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Tema-tema tersebut adalah *Strengthening Co-Operation among AIPA Member Parliaments on Ebola Virus Disease (EVD), Enhancing Legislative Co-Operation among AIPA Member Parliaments on Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, Strengthening Parliamentary Roles in Developing Vocational Education and Skilled Labour for Integration of ASEAN Labour Market, The Adoption of the Report of the 11th AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat Drug Menace, dan Formation of the Technical Working Group (TWG)*.

Tak ketinggalan dalam kesempatan pertemuan AIPA kali ini, DPR juga menggalang dukungan bagi pencalonan Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden *Inter Parliamentary Union (IPU)* periode 2014-2017. Nurhayati merupakan satu-satunya calon dari ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN telah memberikan dukungannya bagi Nurhayati. (mh)/foto:doc.bksap/parle/iw.

## Perlu Strategi Untuk Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi X dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) menghasilkan beberapa kesimpulan. Salah satunya terkait dengan berbagai rencana kerja PNRI di tahun mendatang.

“Perpustakaan Nasional perlu membangun strategi yang tepat dan efektif dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri membacakan kesimpulan rapat di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senin (22/09).

Terkait dengan usul pagu anggaran RAPBN tahun anggaran 2015, Komisi X menyetujui anggaran PNRI sebesar Rp 470 miliar. Anggaran itu mencakup tiga program besar di lembaga yang dipimpin oleh Sri Sularsih itu.

Pertama, anggaran untuk program

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PNRI sebesar Rp 136 miliar. Program berikutnya, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PNRI mendapat anggaran Rp 3,6 miliar. Sisanya, atau Rp 330 miliar untuk program pengembangan perpustakaan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi X juga meminta PNRI untuk melakukan penyesuaian rencana kerja anggaran tahun 2015 terhadap beberapa program, yaitu promosi perpustakaan dan koordinasi antar lembaga, dan bantuan pengembangan perpustakaan umum kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, bantuan koleksi dan sarana perpustakaan



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri

umum dan khusus.

“Komisi X dan PNRI sepakat akan melakukan penandatanganan RKA KL RAPBN 2015 PNRI pada 24 September besok,” imbuh Syamsul membacakan kesimpulan yang terakhir. (sf)/foto:iwan armanias/parle/hr.

# Amdal, Persyaratan Dikeluarkan Izin Alih Fungsi Hutan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengatakan bahwa dalam memperoleh alokasi lahan kehutanan untuk dialihfungsikan sebagai perkebunan ataupun tambang, harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur, salah satunya harus memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Amdal merupakan suatu persyaratan utama sehingga mendapatkan kejelasan terhadap perencanaan dari penggunaan lahan (hutan) tersebut,” katanya, usai Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan, membahas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Senin (22/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup termasuk kehutanan, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha kegiatan di Indo-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo

nesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

Terkait penyalahgunaan izin kehutanan, kata Firman, ada Undang-Undang yang mengatur yaitu UU Perlindungan

Perusakan Kawasan Hutan.

Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) tidak meniadakan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini.

“Bilamana ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan ketika sebelum disetujui dari proses taru-rang maka tidak menggugurkan pidana atau proses hukumnya, artinya bahwa tata ruang ini tidak memberikan pemutihan atau melegalkan kepada yang melanggar hukum” jelasnya.

Dalam raker ini, Komisi IV menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berkategori DPCLS dalam revisi RTRWP Sumatera Selatan seluas 19.645 hektar, Maluku seluas 3.957 hektar, dan Aceh 37.640 hektar. (as) Foto : agung/parle/hr.

## Komisi IV DPR Himpun Masukan Tiga RUU

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Brawijaya, Malang, dalam rangka konsultasi publik dan jaring pendapat dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan masukan-masukan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam mencakup tiga RUU. Ketiga Rancangan Undang-Undang adalah RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Kelautan dan RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

“Ketiga RUU ini dibahas di Komisi IV bersama dengan Pemerintah, dan ini tradisi yang kami lakukan kepada semua perguruan tinggi yang ada. Komisi IV bukan hanya mengunjungi Universitas Brawijaya saja tetapi secara serentak Komisi IV juga mengunjungi Universitas Gajah Mada dan Universitas Diponegoro,” jelas Herman kepada Parle disela-sela saat pertemuan de-

ngan para pakar Universitas Brawijaya, Malang, baru-baru ini.

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan proses untuk mencari masukan yang lebih baik, komprehensif, dan lebih memiliki orientasi kepada tiga hal pokok. Pertama adalah melahirkan sebuah pasal-pasal yang afirmatif, yang mewujudkan terhadap cita-cita di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana bumi dan air, dan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedua adalah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih memberikan kepastian hukum terhadap siapapun yang tentunya aturan ini dapat bermanfaat bagi para stakeholders.

Ketiga adalah bagi undang-undang sektoral seperti perkebunan juga dapat memberikan satu kepastian hukum pada para pelaku usaha.

“Hal ini tentunya menjadi landasan, kenapa Komisi IV datang dan kemudian meminta pandangan dan masukan-masukan kepada para guru besar, para pakar, para ahli di perguruan tinggi terkait dengan tiga RUU ini,” jelasnya.

Ia mengakui, pandangan dan masukan terkait dengan tiga RUU ini cukup baik dan bisa melengkapi terhadap apa yang memang menjadi pembahasan di dalam tiga RUU ini. RUU tentang Kelautan lanjut Herman, rujukan utamanya adalah terhadap deklarasi Juanda Tahun 1957, kemudian terhadap Angklos Tahun 1982, dan memang menjadi banyak interpretasi yang tentunya ini harus disamakan. Definisi tentang laut



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

lepas, laut bebas tentu ini juga harus ada kesamaan nomenklatur sehingga di dalam pencantuman terhadap pasal-pasal itu juga akan memberikan satu definisi yang seragam karena Undang-Undang Kelautan merupakan undang-undang payung.

Terhadap RUU tentang Perkebunan, perlunya pembatasan terhadap investasi termasuk didalamnya adalah bagaimana terhadap kewajiban membangun kebun terhadap pendirian pabrik berbasis kepada kebun.

Sedangkan dalam RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, Rektor Universitas Brawijaya juga memberikan masukan secara langsung, dan ini akan menjadi bahan yang melengkapi terhadap pembahasan tiga RUU ini antara DPR RI dan Pemerintah.

Khusus RUU tentang Kelautan, jelas Herman, merupakan RUU Inisiatif dari DPD RI, dan pembahasan tripartit ini menjadi menarik karena inisiatif dari DPD RI dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah.

“Semoga pada akhirnya nanti kita bisa tepat waktu menyelesaikan ketiga

RUU ini, karena kita hanya mempunyai 12 hari kerja hingga akhir jabatan nanti tanggal 30 September 2014,” harapnya.

Konsultasi publik dan jaring pendapat dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mendapat masukan RUU terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari RUU tentang Perkebunan, Kelautan, dan Konservasi Tanah dan Air, dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron disertai sejumlah anggota lintas fraksi yakni Ali Yacob, Jafar Nainggolan, Sri Hidayati dan Maimara Tando (F-PD); Anthon Sihombing (F-PG); Marsanto (F-PDIP); Hermanto dan Ma'mur Hasanuddin (F-PKS); Anak Agung Jelantik Sanjaya (F-Pantai Gerindra); dan Murady Darmansyah (F-Partai Hanura). (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Penebangan Hutan Tele Samosir Rusak Keseimbangan Lingkungan

Komisi VII DPR yang antara lain membidangi masalah lingkungan hidup mengunjungi Hutan Tele di Kabupaten Samosir, untuk melihat secara langsung kasus penebangan pohon di Hutan Tele yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), Jum'at (19/9).

Komisi VII menilai telah terjadi kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba akibat penebangan pohon di Hutan Tele. “Penebangan pohon di Hutan Tele oleh GDS, ini merusak keseimbangan lingkungan hidup,” kata Ketua Komisi VII Milton Pakpahan (F-PD), saat memimpin Kunjungan Spesifik di Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya ada persoalan besar dari total konsesi 800 hektar dan sudah dilakukan penebangan dari 400 hektar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), namun Komisi VII belum melihat adanya tindakan nyata dari tujuan utama melakukan konversi menjadi daerah perkebunan dan peternakan. “Belum ada ke arah situ dari awal sehingga kita masih perlu melihat *masterplan*, bukan menebang secara cepat 170 hektar dalam satu tahun sejak 2013,”



Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan

terang Milton.

Pasca penebangan yang dilakukan GDS belum ada tahapan berikutnya. Jadi setiap melakukan penebangan 10 hektar, sudah ada persiapan kebun. “Jadi dana yang dikumpulkan dari hasil kayu, memang di reinvestasi,” katanya.

Tindak lanjut yang dilakukan, Komisi VII akan menunggu proses Analisis Dampal Lingkungan (Amdal), salah satu yang dianggap telah terjadi pelanggaran Undang-Undang.

Patut diketahui, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel kantor perusahaan PT Gorga Duma Sari, pemegang konsesi Hutan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu, sehingga tak dapat beroperasi untuk sementara. PT GDS terindikasi merusak lingkungan dengan membatasi hutan seluas 200 hektar dari total konsesi 800 hektar. Sementara izin pengelolaan areal penggunaan lahan (APL) kepada PT GDS dikeluarkan oleh Bupati Samosir Mangindar Simbolon.

Penyegelan itu adalah buntut dari pelanggaran PT GDS termasuk menebang kayu di hutan yang berdekatan dengan hutan lindung Tele. Lokasi penebangan berjarak 8-10 kilometer dari bibir Danau Toba.

Lebih lanjut, Milton mengatakan masyarakat setempat memang perlu dilayani dan lapangan kerja. Lapangan kerja yang bukan hanya eksploitasi sumber daya alam, tetapi yang memiliki nilai tambah. “Mengkonversi lebih penting, masyarakat diberi modal yang cukup dan dengan model plasma dan lahan pun sudah ada.

Sehingga, kerja sama antara pemerintah dan perusahaan terlihat melakukan kegiatan positif dimata masyarakat pemerintah daerah. “Kegiatan tindak nyata terhadap rencana

awal konversi kepada peternakan dan perkebunan yang sudah terlihat arahnya. Itu yang akan diharapkan terjadi sirkulasi hutan tanaman produksi,” imbuhnya, selanjutnya, diharapkan

persyaratan Amdal harus dipenuhi oleh PT. GDS tanpa negosiasi yang menyimpang dari aturan. (as) foto: agung/parle/hr.

## RUU Pengelolaan SDA Penting Untuk Indonesia Ke Depan



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam

Tiga RUU Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) antara lain RUU Konservasi Tanah dan Air, RUU Kelautan dan RUU Revisi UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinilai penting dalam menentukan kondisi SDA Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Satiawan Pujiatmoko dalam sambutannya dihadapan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR, dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Ibnu Multazam di Ruang Multimedia Gedung A Lantai 3 Fakultas Kehutanan UGM, di Yogyakarta, Kamis (18/9)

“Ketiga RUU ini terkait dengan bagaimana kebijakan pada level yang tinggi dalam menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan,” ujar Satiawan.

Ia menyatakan, sampai saat ini pengelolaan SDA di Indonesia masih sangat banyak kekurangannya, masih sangat banyak ketidakharmonisan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Menurut perkiraannya, dimungkinkan juga ada peraturan yang basis ilmiahnya kurang.

“Kenapa demikian, karena alam punya batas, alam punya daya dukung,

alam punya aturan, alam punya norma yang semuanya itu sebenarnya tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh manusia.

Satiawan mengharapkan UU yang akan dikucurkan nanti mampu untuk mengatur pemanfaatan SDA tidak melebihi kapasitas alam, tidak menabrak ranah dan kaidah alam yang ada.

Karena, menurutnya, jika kita bertabrakan dengan alam, siapapun tidak akan menang, dan kita yang akan menjadi korban seperti yang kita rasakan saat ini.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ibnu Multazam menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kehutanan dan segenap civitas akademika atas sambutan dan penerimaannya.

Ibnu menjelaskan, Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR ke UGM ini merupakan rangkaian kerja dari penyusunan RUU Konservasi Tanah dan Air, RUU Kelautan dan RUU Revisi UU Perkebunan.

“Tiga RUU ini menjadi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena memiliki legitimasi yuridis dalam pasal 33 UUD 1945, dan juga menjadi dasar pengembangan Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan dan kelautan di Indonesia,” papar Ibnu.

Ia menyatakan, ketiga RUU tersebut menjadi prioritas Komisi IV DPR bersama pemerintah untuk diselesaikan penyusunannya hingga disahkan dalam lembaran negara pada periode terakhir masa jabatan DPR RI Tahun 2009-2014 ini.

Selanjutnya, Ibnu menjelaskan bahwa RUU Perkebunan berperan penting dan strategis dalam pembangunan

nasional terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi SDA secara berkelanjutan.

“Diharapkan RUU Perkebunan akan mampu menjawab problematika yang berkaitan dengan konflik sengketa lahan perkebunan, kepemilikan modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan, perijinan serta hak atas tanah,” jelas Ibnu.

Sementara, RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, terang Ibnu, memiliki urgensi untuk menjaga SDA tanah dan air di Indonesia.

“Telah banyak UU yang dilahirkan, namun tidak ada satupun UU yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melakukan konservasi terhadap tanah dan air. Sementara penurunan mutu terhadap SDA tanah dan air terus terjadi,” ungkap Ibnu.

Sedangkan, RUU Kelautan yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI menjadi penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UUD 1945, SDA laut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Dalam penyusunan RUU Kelautan, salah satunya kami melihat dari Deklarasi Djoeanda 1957. Dimana Indonesia sudah diakui dunia internasional sebagaimana tertera dalam UNCLOS 1982 yang menegaskan ruang lingkup Indonesia untuk terus dikembangkan menjadi negara bahari,” paparnya. (sc) foto: suci/parle/hr.



## Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengunjungi Polda Kalbar, Pontianak

Komisi III DPR memberi perhatian serius terhadap penanganan kasus narkoba di wilayah Polda Kalimantan Barat khususnya yang melibatkan perwira menengah AKBP IED. Penyelesaian perkara ini dipandang penting ditengah pembenahan yang dilakukan Korps Bhayangkara ini.

“Kunjungan spesifik kita ini diantaranya ingin mengetahui penanganan narkoba di Polda Kalbar dan yang paling jadi sorotan adalah kasus AKBP EID. Kita datang dalam menjalankan fungsi pengawasan, kalau mengenai penyidikan kita tidak mencampuri, itu wilayahnya Kapolda,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi III Aziz Syamsudin di Kantor Polda Kalbar, Pontianak, Senin (22/9/14).

Ia menambahkan kasus ini merupakan tantangan tersen-

diri bagi Polda Kalbar karena memeriksa anggotanya sendiri. Sejauh ini menurut Aziz yang juga Wakil Ketua Komisi III penanganan kasus sudah berjalan cukup baik. “Kita akan terus mengawasi sampai kasus ini tuntas,” tekannya.

Sementara itu dalam penjelasannya Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Arief Sulistyanto pihaknya akan bertindak tegas mengungkap kasus yang menjadi isu nasional setelah AKBP IEP ditangkap Polisi Malaysia di Kutching. Dalam pertemuan tersebut ia juga mengumumkan informasi terbaru telah ditangkapnya istri yang bersangkutan karena diduga ikut berperan.

“Kami telah menangkap Titi istri AKBP IEP yang diduga ikut berperan, indikasi kuat kasus pencucian uang terkait narkoba. Saya rasa ini juga informasi yang paling ditunggu rekan-rekan media,” kata Kapolda dalam pertemuan dengan anggota Komisi III yang juga terbuka untuk kalangan media ini.

Ia juga menyebut keterkaitan AKBP IEP dengan kasus penyalahgunaan wewenang penggelapan barang bukti narkoba. Sidang pelanggaran kode etik dan disiplin akan segera dilaksanakan dalam minggu ini.

“Kasus ini merupakan pukulan bagi kami di Kalbar, saya sendiri sudah melapor ke Kapsolri dan menyatakan siap mundur apabila dianggap gagal. Tapi perintah beliau minta kasus ini harus diungkap sampai tuntas,” demikian Arief. (iky) foto: [ibnur/parle/hr.](#)

## Penjualan Buku Kurikulum 2013 Langgar Aturan

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menegaskan, penjualan buku Kurikulum 2013 (K13), adalah sebuah tindakan pelanggaran. Pasalnya, buku K13 seharusnya dibagikan gratis kepada seluruh pelajar di Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks, buku tersebut tidak diperjualbelikan.

Penjualan buku secara ilegal ini imbas dari terlambatnya distribusi buku ke daerah, sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan dari



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto

penjualan buku. Apalagi, sekolah mewajibkan pelajar untuk memiliki buku, sementara buku belum terdistribusi ke sekolah, sehingga memaksa orang tua pelajar membeli buku yang sering disebut buku tematik ini.

“Buku Kurikulum 2013 itu (dibagikan secara) gratis. Jika ada yang menjualnya, ini sebuah pelanggaran aturan. Masalah buku memang belum tertata dengan baik. Hasil kunjungan Komisi X ke beberapa daerah beberapa waktu lalu, banyak sekolah yang belum menerima buku,” jelas Agus, saat dihubungi via telepon oleh Parle, Kamis (18/09).

Politisi Demokrat ini menambahkan, pengadaan buku K13 memang hanya dilakukan di pusat, sehingga memerlukan waktu pendistribusian ke daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beralasan, ongkos produksi buku yang di pusat lebih murah jika dibandingkan harus mencetak di daerah.

“Pengadaan buku memang ada di pusat. Saat saya tanyakan kepada menteri, katanya supaya lebih murah. Biaya

yang dikeluarkan oleh pemerintah jadi tak sebesar jika pengadaan juga dilakukan di daerah. Namun akibatnya, distribusi jadi terganggu seperti sekarang,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Akibat terlambatnya distribusi buku ini, Agus mengaku pihaknya akan segera melakukan evaluasi. “Jika raker dengan Kemendikbud, soal K13 ini akan menjadi agenda utama, mengingat

masih banyak persoalan yang belum diatasi,” tutup Agus.

Dari penelusuran Parle di berbagai pemberitaan media massa, ditemukan buku K13 dijual secara bebas. Bahkan, di beberapa sentra penjualan buku, terpajang buku-buku berlogo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari tingkat dasar, hingga sekolah menengah. (sf), foto : naefurodji/parle/hr.

## Dubes AS Pertanyakan Kondisi Politik Indonesia



Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Dubes AS

Perkembangan politik terakhir di Indonesia pasca-pilpres menjadi hal menarik bagi pemerintah Amerika. Dari persoalan koalisi politik, Pilkada langsung, pemilihan pimpinan DPR, hingga perkembangan RUU yang sedang dibahas DPR, jadi topik pembicaraan serius.

Setidaknya, itulah yang banyak

ditanyakan oleh Duta Besar (Dubes) Amerika untuk Indonesia Mr. Blake saat diterima Ketua DPR RI Marzuki Alie di ruang kerjanya, Senin (22/9). Dubes AS mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu dan Pilpres. Polemik soal Pilkada langsung atau diserahkan ke DPRD, banyak ditanyakan sang Dubes. Sejauh mana

polemik RUU Pilkada tersebut berakhir.

Marzuki Alie menjelaskan, RUU itu sudah sejak lama dirancang dan sekarang memasuki poin krusial, apakah Pilkada akan dikembalikan ke DPRD atau tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tanggal 25 September ini akan diputuskan DPR. Melihat tarik menarik yang ada di DPR, kemungkinan besar keputusan akan diambil lewat mekanisme voting. Dubes AS tampak antusias mendengarkan penjelasan Marzuki.

Selain itu, komposisi pimpinan DPR yang akan datang juga ditanyakan Blake. Menurut Marzuki, politik memang berkembang sangat dinamis. Marzuki pun menjelaskan, pemilihan pimpinan DPR kerap berubah sesuai perkembangan politik. Dahulu langsung ditunjuk berdasarkan peringkat 5 besar perolehan kursi di DPR. Dan sekarang rencananya akan dipilih berdasarkan paket.

Pada bagian lain, Blake juga ingin membuka hubungan baik kedua parlemen. Saat ini, katanya, parlemen Amerika sedang membuka kaukus kerja sama antara parlemen Amerika dan DPR. Hal ini tentu disambut baik Marzuki. Selama ini, grup kerja sama kedua parlemen memang belum terbentuk. “Ada niat parlemen Amerika untuk meningkatkan hubungan antara parlemen Indonesia-Amerika Serikat. Mereka akan dorong ada kaukus antara Amerika-Indonesia,” jelas Marzuki usai pertemuan. (mh)/foto:andri/parle/iw.

# RUU Keperawatan Disahkan DPR



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning

RUU Keperawatan yang merupakan RUU Usul Inisiatif DPR RI dan tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2009-2014 hari ini, Kamis (25/9) disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri seluruh anggota fraksi DPR dan perwakilan perawat, secara aklamasi seluruh fraksi DPR menyetujui RUU Keperawatan untuk disahkan menjadi UU.

Sebelum disahkan, dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning dalam laporannya menyampaikan bahwa latar belakang Komisi IX DPR mengajukan RUU Keperawatan ini, yaitu fakta bahwa sampai dengan saat ini belum ada UU yang mengatur masalah Keperawatan secara komprehensif yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi perawat maupun bagi masyarakat lain.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2014 ini ada sekitar satu juta perawat di seluruh Indonesia, angka tersebut adalah angka terbesar dari seluruh jenis tenaga kesehatan yang ada. "Ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran perawat didalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia," kata Ning sapaan akrabnya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Jakarta.

Ning mengharapkan dengan disahkannya UU Keperawatan ini, perawat sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat didalam menjalankan tugasnya mendapat ketenangan dan perlindungan hukum.

"Sehingga layanan praktek keperawatan yang diterima oleh masyarakat menjadi lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimiliki oleh perawat," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya, Ning menjelaskan bahwa pembahasan RUU Keperawatan dilakukan secara simultan dengan pembahasan RUU Tenaga Kesehatan. Hal ini dilakukan semata untuk memastikan bahwa masing-masing RUU yang saling berkaitan ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

"Sedangkan RUU yang bersifat *leks spesialis* dari UU Tenaga Kesehatan, maka RUU Keperawatan ini memuat ketentuan yang lebih terperinci khusus bagi kelompok tenaga kesehatan keperawatan, termasuk juga ketentuan mengenai jenis perawat, pendidikan tinggi keperawatan dan praktek keperawatan," jelasnya.

Diakhir laporannya Ning mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembahasan RUU ini hingga disahkan hari ini.

"Perawat adalah sahabat rakyat, derita rakyat sulit bertemu dengan seorang dokter karena persoalan uang dan geografi, maka perawatlah sahabat rakyat," ucap Ning berpuisi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin

mewakili pemerintah dalam sambutannya atas disahkannya UU Keperawatan menyatakan perawat yang kompeten dihasilkan dari pendidikan tinggi yang bermutu dan berstandar, sehingga dalam menyelenggarakan praktek keperawatan seorang perawat yang kompeten dapat selalu memberikan pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas.

"Untuk itu dibutuhkan peningkatan kompetensi bagi seorang perawat secara terus menerus serta harus memperhatikan kode etik keperawatan," kata Amir.

Penyelenggaraan praktek keperawatan oleh seorang perawat, kata Amir, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Praktek keperawatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian praktek pelayanan kesehatan umumnya sehingga dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh seorang perawat tidak bisa dipisahkan oleh tenaga kesehatan lain dan harus bekerja secara tim agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, untuk itu dibutuhkan aturan yang komprehensif yang dapat menjamin peningkatan pelayanan yang diberikan oleh seorang perawat.


Dijelaskan Amir, bahwa pemerintah berharap UU ini nantinya dapat memberikan jaminan peningkatan mutu perawat dan pelayanan keperawatan serta perlindungan hukum kepada perawat dalam penyelenggaraan keperawatan.

"Semoga UU yang mengatur penyelenggaraan praktek keperawatan secara komprehensif ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan sehingga terwujud jaminan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan UUD 1945," harapnya.

(sc) foto: iwan armanias/parle/hr.



Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Keperawatan sementara di depan pintu gerbang demo perawat mendukung RUU tersebut. Kamis (25/9), Foto: Iwan Armanias, Rizka, Andry, Eka Hindra /Parle/Hr.



Suasana Rapat Pengambilan Keputusan RUU Pilkada yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II DPR RI berlangsung alot sampai dini hari, Kamis (25/9). Foto: Iwan Armanias, Rizka, Andry/Parle/Hr.